



BUPATI PAMEKASAN

## **PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan.

**BAB II**  
**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Dinas**

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang peternakan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan daerah;
- b. pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang peternakan daerah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;

- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;
- e. penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
- g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;
- c. mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;

- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Produksi**  
Pasal 9

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang produksi peternakan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi;
- b. pelaksanaan bimbingan pembibitan ternak;
- c. pelaksanaan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan;
- d. pelaksanaan bimbingan kaji terap; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pembibitan dan Teknik Reproduksi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan kebutuhan semen dan mudigah;
- b. melaksanakan pengadaan, penyimpanan serta penyaluran semen dan mudigah;
- c. melaksanakan pemantauan inseminasi buatan dan alih mudigah;
- d. melaksanakan bimbingan pengelolaan produksi ternak bibit;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kinerja dan mutu ternak bibit;
- f. melaksanakan bimbingan registrasi ternak;
- g. melaksanakan pengujian populasi dasar ternak; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Pakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengadaan pakan ternak;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan peredaran pakan ternak;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu pakan ternak;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan pakan ternak; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 13

Seksi Kaji Terap mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan uji coba teknologi dibidang peternakan;
- b. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dibidang peternakan;
- c. melaksanakan pengkajian hasil terapan teknologi dibidang peternakan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat Bidang Usaha Ternak dan Pengolahan**

#### Pasal 14

Bidang Usaha Ternak dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas peternakan di bidang usaha ternak dan pengolahan hasil ternak.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Usaha Ternak dan Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan usaha tani peternakan;
- b. pelaksanaan pemantauan sumberdaya peternakan;
- c. pelaksanaan bimbingan pengolahan hasil peternakan;
- d. pelaksanaan bimbingan pemasaran hasil peternakan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Seksi Pelayanan Usaha dan Sumber Daya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha tani ternak;
- b. memberikan pelayanan teknis pengembangan usaha tani ternak;
- c. melaksanakan inventarisasi lahan usaha ternak;
- d. melaksanakan pemantauan penyediaan lahan usaha ternak;
- e. melaksanakan inventarisasi ketenagaan usaha ternak;
- f. melaksanakan inventarisasi permodalan usaha ternak;
- g. melaksanakan pemberian izin usaha ternak;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi lahan ternak, ketenagaan, permodalan serta terhadap hasil teknis pengembangan usaha ternak; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani Ternak dan Pengolahan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan serta pengolahan data pemasaran hewan dan penampungan ternak;
- b. melaksanakan penyajian data pemasaran hewan dan penampungan ternak;
- c. melaksanakan pemantauan pengolahan hasil ternak;
- d. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil ternak;
- e. melaksanakan pengawasan hasil ternak;
- f. melaksanakan evaluasi pemasaran hewan dan penampungan ternak serta hasil ternak; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani Ternak dan Pengolahan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Kelima Bidang Kesehatan Hewan**

#### Pasal 18

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang kesehatan hewan.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamatan, penyelidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Seksi Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan pengamatan epidemiologi penyakit hewan;
- b. melaksanakan penyelidikan epidemiologi penyakit hewan;
- c. melaksanakan inventarisasi epidemiologi dan penyakit hewan;
- d. melaksanakan evaluasi epidemiologi dan pemetaan penyakit hewan;
- e. melaksanakan penyajian data epidemiologi dan peta penyakit hewan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 21

Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan pencegahan penyakit hewan;
- b. melaksanakan bimbingan pemberantasan penyakit hewan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan;

- d. melaksanakan pemantauan peredaran obat hewan;
- e. melaksanakan pemantauan penggunaan obat hewan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

Seksi Kemasyarakatan Veteriner mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi usaha peternakan;
- b. melaksanakan pelayanan rumah potong hewan;
- c. melaksanakan pelayanan rumah potong unggas;
- d. melaksanakan pemantauan perlindungan dan kesejahteraan hewan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Penyebaran dan Pengembangan**

#### Pasal 23

Bidang Penyebaran dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang penyebaran dan pengembangan peternakan.

#### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penyebaran dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- b. pelaksanaan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak;
- c. pelaksanaan penataan ternak;
- d. pelaksanaan redistribusi ternak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Seksi Identifikasi Lahan dan Ternak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- b. melaksanakan inventarisasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- c. melaksanakan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- d. melaksanakan evaluasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- e. melaksanakan penyajian data lokasi penyebaran dan pengembangan ternak; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyebaran dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.



## Pasal 26

Seksi Penyiapan, Penataan dan Redistribusi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi petani di daerah penyebaran dan pengembangan ternak;
- b. menyiapkan bahan tata ruang peternakan;
- c. menyiapkan lokasi penyebaran ternak;
- d. menyiapkan petani di daerah penyebaran dan pengembangan ternak;
- e. melaksanakan administrasi bagi hasil ternak;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi ternak gaduhan;
- g. melaksanakan penyajian data penyiapan dan penataan ruang serta petani di daerah penyebaran dan pengembangan ternak;
- h. melaksanakan pengumpulan penyebaran kembali ternak bibit;
- i. melaksanakan seleksi dan penyebaran kembali ternak bibit;
- j. melaksanakan evaluasi seleksi dan penyebaran kembali ternak bibit;
- k. melaksanakan penyajian data penyebaran kembali ternak bibit; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyebaran dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional**

#### Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**A. DJAMALUDIN KARIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI D